




# PENGADILAN AGAMA AMPANA

JL. Tandjumbulu No. 16 Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una  
Website : [www.pa-ampana.go.id](http://www.pa-ampana.go.id) E-Mail : [pa.ampana@yahoo.com](mailto:pa.ampana@yahoo.com) Telp. (0464) 2252833

## AMPANA – SULAWESI TENGAH

### SOP MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DARI PENGADILAN AGAMA LAIN

Nomor	SOP/AP/23
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2019
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	1 Juli 2019
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Ampana
	 <b>A. RIZA SUAIDI, S.Ag., M.HI.</b> NIP. 19740911 200112 1 001

**Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMPANA  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMPANA**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Pasal 180 RBg	1. SMU
2	SEMA No 5 Tahun 1999	2. S.1 Syari"ah
3	SEMA No 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat	3. S.1 Hukum S. 2 Hukum
4	SEMA No 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara	
5	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengadilan Tinggi Agama	
6	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II	
7	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Pelayanan Pengajuan Perkara Tk I	Alat tulis Komputer, Jaringan LAN, Aplikasi SIPP versi 3.2.0, Buku Register.
2.	SOP Radius biaya perkara	
3.	SOP Pelayanan Prodeo	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir.	Data tercatat dalam Buku Register dan terintegrasi pada aplikasi SIPP versi 3.2.0.

**MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT  
DARI PENGADILAN AGAMA LAIN**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Panitera	Petugas Meja II	Majelis Hakim	Ketua	JS/ JSP	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima Surat Permohonan Pemeriksaan setempat dari Pengadilan Agama lain							Agenda surat masuk	5 menit	Surat permohonan sudah diterima
2.	Mencatat dalam register khusus							Register	10 menit	Telah tercatat dalam register
3.	Mencatat biaya Pemeriksaan Setempat kedalam buku keuangan Pemeriksaan Setempat							Buku keuangan khusus	5 menit	Tercatat dalam Buku keuangan khusus
4.	Membuat Penetapan Majelis Hakim Pemeriksaan Setempat							PMH	5 menit	PMH sudah dibuat
5.	Membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita / Jsp							Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita / Jsp	5 menit	Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita / Jsp sudah dibuat
6.	Membuat PHS pemeriksaan setempat							PHS	10 menit	PHS sudah dibuat
7.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita							Instrumen	5 menit	Instrumen sudah diserahkan
8.	Menyerahkan biaya panggilan dan pemberitahuan pemeriksaan setempat kepada Juru Sita dan membukukan dalam buku keuangan PS							Kwitansi	5 menit	Biaya sudah diserahkan
9.	Memanggil para pihak dan memberitahukan pemeriksaan setempat kepada pejabat terkait							Relaas panggilan dan Pemberitahuan	180 menit	panggilan dan Pemberitahuan sudah dilaksanakan
10.	Melakukan pemeriksaan setempat (PS)							Berkas perkara	180 menit	Berita Acara Pemeriksaan
11.	Memerintahkan Panitera mengirim Berita Acara Pemeriksaan Setempat							Berita Acara Pemeriksaan	5 menit	Berita Acara Pemeriksaan telah diterima
12.	Mengirim ke Pengadilan Agama Pengaju							Berita Acara Pemeriksaan	10 Menit	Berita Acara Pemeriksaan sudah dikirim

**Waktu yang diperlukan : 425 menit**